



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1179/IV Tahun 2016 tentang Pembatalan Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perhitungan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2014 Nomor 05);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 02) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

**(1)** Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

**(2)** Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

**(3)** Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kota indeks 0,9
- b. luar kota indeks 1,1

**(4)** Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:

- a. menara pole indeks 0,9
- b. menara 3 kaki indeks 1
- c. menara 4 kaki indeks 1,1

2. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 28A dan Pasal 28B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

**(1)** Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

- (2) Biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar biaya umum dan biaya perjalanan dinas Pemerintah Daerah.

#### Pasal 28B

- (1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \frac{\text{Jumlah indeks variabel}}{\text{Jumlah variabel}} \times \text{Tarif Retribusi}$$

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale  
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd.

SEMUEL TANDE BURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : NOMOR B.Hk.HAM.7.192.17 TAHUN 2017

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR       TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Kebijakan Pemerintah terhadap Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mengalami perkembangan keadaan, terutama setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2015, yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, Gubernur Sulawesi Selatan telah menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1179/IV Tahun 2016 tentang Pembatalan Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan uraian di atas maka perhitungan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 28A

Cukup jelas.

Pasal 28B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA  
UMUM

FORMULA PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI

Dalam Kabupaten Tana Toraja berdiri 58 menara telekomunikasi. Pengawasan terhadap masing-masing menara adalah 3 kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 3 orang dan melakukan pengawasan terhadap 3 menara per hari. Letak menara tersebar di ibukota kabupaten maupun di luar ibukota kabupaten yang membutuhkan biaya transportasi cukup besar. Dalam standar biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah ditetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Belanja perjalanan dinas:
  - a. Biaya transportasi @ Rp900.000,-
  - b. Uang harian perjalanan dinas @Rp482.500,-
2. Belanja bahan habis pakai berupa ATK @Rp1.163.000,-/tahun

Jumlah kunjungan ke menara per tahun = 58 x 3 kali = 174 kunjungan

Jika dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka untuk 174 kunjungan dibutuhkan 58 hari kerja.

Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut:

1	Transportasi	1 tim	58 hari	Rp900.000,-	Rp52.200.000,-
2	Uang Harian	3 orang	58 hari	Rp482.500,-	Rp83.955.000,-
3	ATK	1 tahun		Rp1.163.000,-	Rp1.163.000,-
	Tota Biaya Operasional per tahun				Rp137.318.000,-
	Biaya rata-rata atau tarif menara per tahun				Rp2.367.552,-
	Pembulatan				<b>Rp2.368.000,-</b>

Berdasarkan indeks variabel jarak tempuh dan indeks variabel jenis konstruksi menara maka distribusi biaya rata-rata Rp2.236.000,- ke masing-masing variabel sesuai indeks adalah sebagai berikut:

Variabel	Indeks	Indeks	Biaya yang Didistribusikan	Distribusi Biaya
1	2	3	4	5 (2x4 atau 3x4)
<b>Dalam Kota</b>	<b>0,9</b>		<b>Rp2.368.000,-</b>	<b>Rp2.131.200,-</b>
- Menara Pole		0,9	Rp2.131.200,-	Rp1.918.080,-
- Menara 3 kaki		1,0	Rp2.131.200,-	Rp2.131.200,-

- Menara 4 kaki		1,1	Rp2.131.200,-	Rp2.344.320,-
<b>Luar Kota</b>	<b>1,1</b>		<b>Rp2.368.000,-</b>	<b>Rp2.604.800,-</b>
- Menara Pole		0,9	Rp2.604.800,-	Rp2.344.320,-
- Menara 3 kaki		1,0	Rp2.604.800,-	Rp2.604.800,-
- Menara 4 kaki		1,1	Rp2.604.800,-	Rp2.865.280,-

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANA E